

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS KECAMATAN KUANTAN TENGAH)**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Social Universitas Kuantan Singingi*



Oleh :

**MUHAZRA AISYAH
220411052**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI STUDI
KASUS (KUANTAN TENGAH)

NAMA : MUHAZRA AISYAH

NPM : 220411052

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

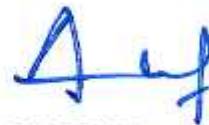
Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Alsar Andri, S.Sos.M.Si
NIDN. 1005108901

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 03
Bulan : September
Tahun : 2026

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906


Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

1. Dr.Desriadi, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) 
2. Emilia Emharis, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) 
3. Risvandi, S.Pd.I., M.Si (Anggota Penguji II) 



Mengetahui,
Dean Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


SARIAN M, S.Sos.,M.Si
NIDN.1008128002

TANDA ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhazra Aisyah
NPM	: 220411052
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Universitas	: Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **Strategi pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini di kabupaten kuantan singing (studi kasus kecamatan kuantan tengah)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 04 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan

MUHAZRA AISYAH
NPM. 220411052

MOTTO

Kelemahanmu bukanlah alasan untuk menyerah. Justru kelemahan itulah yang membentuk dirimu hingga menjadi dirimu yang sekarang.”

— Kim Sabu, Dr. Romantic

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk seluruh kasih sayang yang selalu menjadi kekuatan dan semangat terbesarku. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang dapat kuucapkan kepada:

Untuk diriku sendiri, terima kasih karena tidak pernah menyerah, meskipun sering menangis dan merasa lelah. Terima kasih telah bertahan hingga sampai di titik ini. Aku bangga padamu.

Ayahandaku HAMADI

Ibundaku TRI SUSILAWATI

Abangku SAHRUL RAMADHAN

Saudara kembarku
MUHAMMAD AFZA

Kepada Adikku
AKMAL HASBI

Saudara-saudaraku dan keluarga besarku.

Bapak dan Ibu Dosen.

Percaya atau tidak, kata persembahan ini kutulis dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan semangat yang telah kalian berikan.

By. Muhazra Aisyah

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS KECAMATAN KUANTAN TENGAH)

MUHAZRA AISYAH

220411052

Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang signifikan di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan konsekuensi negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ekonomi generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, serta remaja untuk memperoleh persepsi umum mengenai pencegahan pernikahan dini. Pemerintah daerah menerapkan strategi multifaset yang meliputi edukasi dan kampanye kesadaran, kerjasama dengan kelompok pemberdayaan masyarakat, serta penegakan regulasi hukum mengenai batas usia pernikahan. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya, ketidakmerataan pelaksanaan program, dan norma budaya yang kuat masih menjadi hambatan. Rekomendasi meliputi penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, serta penerapan pendekatan yang sensitif budaya melalui keterlibatan tokoh adat dan agama untuk perubahan norma sosial.

Kata Kunci : Pencegahan pernikahan dini

ABSTRACT

Local Government Strategies in Preventing Early Marriage in Kuantan Singingi Regency (A Case Study in Kuantan Tengah District)

MUHAZRA AISYAH

220411052

Early marriage remains a significant social issue in Kuantan Tengah Subdistrict, Kuantan Singingi Regency, with negative consequences for the health, education, and socio-economic well-being of young generations. This study employs a qualitative method through interviews with government officials, community leaders, and adolescents to obtain general perceptions regarding the prevention of early marriage. The local government implements multifaceted strategies, including education and awareness campaigns, collaboration with community empowerment groups, and enforcement of legal regulations concerning the minimum marriage age. However, several challenges persist, such as limited resources, uneven program implementation, and strong cultural norms. Recommendations include strengthening collaboration among stakeholders, enhancing human resource capacity at the local level, and adopting culturally sensitive approaches by involving traditional and religious leaders to encourage social norm transformation.

Keyword: Early Marriage Prevention

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT. serta dukungan, doa, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I.**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan, M.Sos., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan, fasilitas, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Bapak **Alsar Andri, S.Sos., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak **Dr. Desriadi, S.Sos., M.Si.**, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
 5. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Hamadi** dan Ibunda **Tri Susilawati**. Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan, serta segala perjuangan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah membesarkan, mendidik, dan menjadi penyemangat terhebat sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
 6. Saudara-saudaraku, **Sahrul Ramadhan, Muhammad Afza**, dan adikku **Akmal Hasbi**, yang senantiasa memberikan doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Seluruh dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
 8. Teman-teman Program Studi Administrasi Negara Angkatan 2022 yang telah menjadi teman seperjuangan, saling memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
- Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak pihak lain yang berkepentingan.

Teluk Kuantan, 19 November 2025

Penulis,

MUHAZRA AISYAH

220411052

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TANDA ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II	9
LANDASAN TEORI	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi dan Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori/Konsep Kependudukan	12
2.1.3 Teori/Konsep Natalitas	17
2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Strategi	21
2.1.5 Teori/Konsep Strategi	25
2.1.6 Teori/Konsep Organisasi	29
2.2 Kerangka Pemikiran	33
2.3 Hipotesis Penelitian	34

2.4 Definisi Operasional	34
2.5 Operasional Variabel	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Informan.....	37
3.3 Sumber Data.....	38
3.3.1 Sumber Data Primer.....	38
3.3.2 Sumber Data Sekunder	39
3.3.3 Dokumentasi	39
3.4 Fokus Penelitian.....	39
3.5 Lokasi Penelitian	39
3.6 Metode Pengumpulan Data	40
3.6.1 Wawancara (Interview).....	40
3.6.2 Studi Pustaka.....	40
3.6.3 Observasi (Observation).....	40
3.6.4 Dokumentasi	41
3.6.5 Gabungan	41
3.7 Metode Analisis Data	41
3.7.1 Reduksi Data.....	42
3.7.2 Penyajian Data	42
3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data.....	42
3.8 Jadwal Penelitian.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	44
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi.....	44
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi	45
4.1.3 Luas Wilayah	46
4.1.4 Batas Wilayah.....	46
4.1.5 Jumlah Kecamatan	47
4.1.6 Kondisi Kependudukan.....	48
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah	49

4.2.1 Letak Kecamatan Kuantan Tengah.....	49
4.2.2 Luas Wilayah.....	50
4.2.3 Jumlah Desa dan Kelurahan.....	50
4.2.4 Jumlah Penduduk.....	51
4.2.5 Kondisi Sosial Masyarakat.....	51
4.2.6 Kondisi Pendidikan.....	52
4.2.7 Mata Pencaharian Masyarakat.....	52
4.3 Gambaran Umum DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.....	53
4.3.1 Sejarah Singkat DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.....	53
4.3.2 Dasar Pembentukan DP2KBP3A.....	54
4.3.3 Tugas Pokok DP2KBP3A.....	55
4.4.4 Fungsi DP2KBP3A.....	56
4.5.5 Program Kerja DP2KBP3A.....	56
4.4 Visi dan Misi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.....	57
4.4.1 Visi.....	57
4.4.2 Misi.....	58
4.5 Struktur Organisasi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.....	59
4.5.1 Kepala Dinas.....	59
4.5.2 Sekretariat.....	59
4.5.3 Bidang Pengendalian Penduduk.....	59
4.5.4 Bidang Keluarga Berencana.....	60
4.5.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan.....	60
4.5.6 Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	60
4.5.6 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).....	60
4.6 Program Pencegahan Pernikahan Dini.....	65
4.6.1 Sosialisasi kepada Masyarakat.....	66
4.6.2 Edukasi di Sekolah.....	66
4.6.3 Forum Anak.....	66
4.6.4 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).....	67
4.6.5 Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).....	67
4.6.6 Kerja Sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA).....	67

4.6.7 Kerja Sama dengan Pengadilan Agama.....	68
4.6.8 Pendampingan Kasus.....	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
5.1 Identitas Informan.....	69
5.1.1 Karakteristik Informan Responden.....	70
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi.....	72
5.2.1 Sosialisasi dan Edukasi.....	72
5.2.2 Kerja Sama Antar Lembaga.....	80
5.2.3 Pendampingan dan Perlindungan Anak.....	92
5.2.4 Kebijakan atau Regulasi Pendukung.....	103
5.2.5 Hambatan Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini	115
5.3 Pembahasan.....	127
5.3.1 Sosialisasi dan Edukasi.....	128
5.3.2 Kerja Sama Antar Lembaga.....	130
5.3.3 Pendampingan dan Perlindungan Anak.....	131
5.3.4 Kebijakan atau Regulasi Pendukung.....	132
BAB VI.....	135
KESIMPULAN DAN SARAN.....	135
6.1 Kesimpulan.....	135
6.2 Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN.....	143
A. Identitas Peneliti.....	143
B. Identitas Responden.....	143
C. Pedoman Wawancara.....	143
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN.....	147
A. Identitas Peneliti.....	147
B. Identitas Responden.....	147
Alamat :.....	147

C. Pedoman Wawancara	147
D. Pendampingan dan Perlindungan Anak	148
Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan bimbingan serta perlindungan kepada peserta didik yang berisiko melakukan pernikahan dini.	148
1. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan kepada peserta didik yang berisiko melakukan pernikahan dini?	148
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan sekolah kepada peserta didik yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?	148
3. Bagaimana evaluasi sekolah terhadap pelaksanaan pendampingan dan perlindungan bagi peserta didik dalam upaya pencegahan pernikahan dini?	148
E. Kerja Sama Antar Lembaga	149
Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara sekolah dengan berbagai instansi dalam mendukung pencegahan pernikahan dini.	149
4. Bagaimana bentuk kerja sama sekolah dengan DP2KBP3A dalam upaya pencegahan pernikahan dini?	149
5. Bagaimana bentuk kerja sama sekolah dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan edukasi mengenai pernikahan dini?	149
6. Bagaimana koordinasi sekolah dengan instansi terkait agar program pencegahan pernikahan dini berjalan dengan baik?	149
F. Sosialisasi dan Edukasi	150
Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai dampak dan pencegahan pernikahan dini.	150
7. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini di sekolah?	150
8. Bagaimana bentuk edukasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai dampak pernikahan dini?	150
G. Kebijakan atau Regulasi Pendukung	150
Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan aturan yang menjadi pedoman sekolah dalam mendukung pencegahan pernikahan dini.	150
9. Apakah terdapat kebijakan atau aturan sekolah yang mendukung pencegahan pernikahan dini?	150

10. Bagaimana implementasi kebijakan atau aturan tersebut dalam mendukung pencegahan pernikahan dini di sekolah?.....	151
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN	152
A. Identitas Peneliti	152
B. Identitas Responden	152
C. Pedoman Wawancara	152
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN	156
A. Identitas Peneliti	156
B. Identitas Responden	156
C. Pedoman Wawancara	156
DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN	160
A. Identitas Peneliti	160
B. Identitas Responden	160
C. Pedoman Wawancara	160
Lampiran 6 Hasil Dokumentasi	164

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 : Operasional Variabel tentang Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus kecamatan Kuantan Tengah)	40
Tabel III. 1 : Jumlah Informen Penelitian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Singingi).....	43
Tabel III. 2 : Jadwal Penelitian Tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah).....	49
Tabel V. 1 : Identitas Informan Penelitian.....	70
Tabel V. 2 : Karakteristik Instrumen Penelitian.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di kabupaten kuantan singingi (studi kasus kecamatan kuantan tengah)	38
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang masih berkembang. Pernikahan dini dalam konteks ini dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Praktik pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan anak, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun sosial ekonomi, sehingga berpotensi menghambat kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut dilakukan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Meskipun batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan ketentuan mengenai dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat

mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan, sehingga keberadaannya tetap perlu disertai pertimbangan terhadap kepentingan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penerapan regulasi mengenai batas usia perkawinan perlu didukung dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam perspektif Islam, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas minimal perkawinan. Islam lebih menekankan kedewasaan, kesiapan, kemampuan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam dalam mencegah dampak negatif perkawinan pada usia anak.

Pada tingkat nasional, Indonesia termasuk negara dengan angka pernikahan anak yang relatif tinggi. Berdasarkan data *United Nations Children's Fund (UNICEF)* tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-4 (Keempat) di dunia dan peringkat ke-2 ((Kedua) di kawasan Asia Tenggara dalam prevalensi pernikahan anak. UNICEF mencatat bahwa sekitar 1(Satu) dari 9(Sembilan) anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 19 tahun(Sembilan Belas Tahun). Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia serta menjadi tantangan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada tujuan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan.

Berbagai data dan kajian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang rendah, kuatnya budaya yang masih mentoleransi perkawinan usia muda, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan mendorong terjadinya pernikahan anak, terutama di wilayah pedesaan.

Dari aspek kesehatan, anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, anemia, serta peningkatan risiko kematian ibu dan bayi. Dari sisi psikologis, ketidakmatangan emosional dan mental menyebabkan anak belum siap menjalani peran sebagai istri dan ibu, sehingga rentan mengalami stres, konflik rumah tangga, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini seringkali menyebabkan terputusnya pendidikan formal anak, yang berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatkan risiko kemiskinan antar generasi.

Fenomena pernikahan dini juga terjadi di Provinsi Riau, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kuantan Singingi, kasus pernikahan anak di bawah umur masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 4 kasus, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 19 kasus, sehingga total kasus yang tercatat dari tahun 2024 sampai tahun 2025 sebanyak 23 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak di

bawah umur masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah melalui berbagai program dan kebijakan dalam upaya menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1.	2024	Pernikahan Dini	4
2.	2025	Pernikahan Dini	19
		Total	23

Sumber: DP2KB3A Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kasus pernikahan anak di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah melalui berbagai upaya pencegahan dan perlindungan anak.

Dalam upaya menekan angka pernikahan dini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) telah melaksanakan berbagai program, seperti penyuluhan hak anak, edukasi kesehatan

reproduksi remaja, serta sosialisasi hukum perkawinan. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Teluk Kuantan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) pada 20 Mei 2024 sebagai bentuk komitmen bersama dalam pencegahan pernikahan anak.

Namun demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik pernikahan dini masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini belum sepenuhnya optimal. Faktor budaya, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pendidikan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan pernikahan anak di daerah.

Kecamatan Kuantan Tengah sebagai salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar dan menjadi pusat aktivitas masyarakat juga turut terdampak oleh fenomena pernikahan dini. Oleh karena itu, Kecamatan Kuantan Tengah menjadi wilayah yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, pernikahan dini merupakan persoalan yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian berjudul: “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)” penting untuk dilakukan guna mengetahui strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, efektivitas program yang telah berjalan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Dalam konteks pemerintahan daerah, permasalahan pernikahan dini menuntut adanya peran aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi lintas sektor, memperkuat edukasi kepada masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pencegahan pernikahan dini sangat ditentukan oleh strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak di wilayahnya masing-masing.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau memiliki karakteristik sosial dan budaya yang turut mempengaruhi dinamika pernikahan dini di masyarakat. Kondisi geografis, tingkat pendidikan masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang berkembang menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini. Dalam konteks tersebut, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana pemerintah daerah merancang dan melaksanakan strategi pencegahan pernikahan dini, sejauh mana program yang dijalankan mampu menjangkau masyarakat sasaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian mengenai strategi pemerintah

daerah dalam pencegahan pernikahan dini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan

Pada umumnya, anak yang melakukan perkawinan pada usia tersebut masih berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA/ sederajat), sehingga perkawinan usia anak berpotensi menyebabkan terhambatnya pendidikan dan perkembangan masa depan anak. Selain itu, praktik perkawinan usia anak juga dapat menimbulkan berbagai dampak sosial lainnya, seperti meningkatnya angka perceraian, kemiskinan, serta risiko kesehatan ibu dan anak.

Kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Apabila kasus ini tidak dapat dikendalikan, maka dapat berdampak pada meningkatnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Selain itu, perempuan merupakan pihak yang paling sering mengalami dampak dari praktik perkawinan usia anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi di masa mendatang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya kajian ilmiah dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sosialisasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Kecamatan Kuantan Tengah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga atau instansi terkait dalam melakukan penguatan strategi pencegahan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi dan Administrasi Negara

Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti melayani, membantu, atau mengatur suatu pekerjaan. Dalam perkembangannya, administrasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan tata usaha, tetapi berkembang menjadi suatu proses pengelolaan yang mencakup seluruh aktivitas untuk menggerakkan, mengatur, dan mengoordinasikan pekerjaan sekelompok orang agar tujuan bersama dapat dicapai. Administrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi, baik dalam sektor publik, swasta, maupun lembaga sosial, karena administrasi menyediakan mekanisme kerja sama yang memungkinkan seluruh sumber daya dapat diarahkan secara efektif dan efisien.

Menurut Leonard D. White (dalam Syafii, 2019 : 4) administrasi merupakan suatu proses yang timbul dalam setiap bentuk organisasi atau kelompok manusia, baik organisasi yang berskala besar maupun kecil. Administrasi digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan kelompok agar pekerjaan dapat berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi juga berfungsi menjaga agar setiap aktivitas berada dalam jalur kerja yang terkoordinasi.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafii, 2019 : 4) administrasi adalah rangkaian pekerjaan yang terdiri dari proses penyusunan kegiatan pokok, pelaksanaan tugas oleh sekelompok orang, serta penetapan langkah-langkah kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi diterapkan melalui tindakan yang teratur, sistematis, dan dilakukan secara terus-menerus agar kegiatan organisasi dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu administrasi dipahami tidak hanya sebagai aktivitas teknis, tetapi juga proses pengaturan yang menyeluruh.

Menurut Soendang P. Siagian (dalam Syafii, 2019 : 5) administrasi merupakan keseluruhan proses mulai dari penetapan keputusan hingga pelaksanaan keputusan tersebut oleh dua orang atau lebih. Administrasi mengatur hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Siagian menjelaskan bahwa administrasi berperan penting dalam memastikan setiap tugas, kebijakan, dan program dapat dijalankan dengan baik oleh orang yang terlibat di dalamnya.

Menurut Nawawi (dalam Syafii, 2019 : 5) administrasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, administrasi melibatkan pembagian tugas, pembagian wewenang, serta pengaturan fungsi-fungsi agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif. Administrasi memerlukan koordinasi agar setiap unsur organisasi dapat bekerja dalam satu kesatuan yang serasi.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafii, 2019 : 4) administrasi pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan pekerjaan kelompok

manusia. Administrasi tidak hanya melibatkan tindakan teknis tetapi mencakup perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pengoordinasian pekerjaan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dengan demikian administrasi merupakan sebuah sistem yang mengarahkan aktivitas manusia dalam organisasi.

Menurut Willoughby (dalam Juhamis, 2015 : 2) administrasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai, tujuan, dan keputusan politik. Administrasi menghubungkan kebijakan dengan implementasinya sehingga suatu keputusan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Administrasi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam organisasi.

Menurut Pfiffner (dalam Juhamis, 2015 : 2) administrasi merupakan usaha-usaha kolektif yang dijalankan oleh sekelompok manusia dengan cara melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembagian kerja secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi sebagai proses kolektif memerlukan peranan penting dari seluruh anggota organisasi agar kegiatan dapat berjalan sesuai target.

Menurut Ibrahim (dalam Revida dkk., 2020 : 3) administrasi publik adalah rangkaian kegiatan pemerintah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan publik. Administrasi publik memastikan bahwa kebijakan negara dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasolong (dalam Revida dkk., 2020 : 3) administrasi publik merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok

dalam organisasi pemerintah untuk memberikan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi publik memfokuskan diri pada penyediaan layanan yang memberikan manfaat langsung bagi publik.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Revida dkk., 2020 : 3) administrasi publik merupakan proses pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia, dana, maupun fasilitas publik, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Administrasi publik meliputi kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi kebijakan.

Menurut Grinyau (dalam Kacemby, 2020 : 5) administrasi memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit merujuk pada kegiatan tata usaha seperti menghimpun, mencatat, dan menyimpan data. Sedangkan dalam arti luas, administrasi mencakup seluruh proses pengelolaan organisasi seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

Menurut Newman (dalam Rahman, 2017 : 7) administrasi merupakan proses bimbingan dan kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur individu lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi mengatur arah kerja agar seluruh anggota dapat melaksanakan tugas dengan efisiensi yang tinggi.

2.1.2 Teori/Konsep Kependudukan

Kependudukan merupakan suatu kajian yang membahas berbagai aspek mengenai penduduk, mulai dari jumlah, komposisi, pertumbuhan, distribusi, hingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur penduduk. Konsep

kependudukan tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, mobilitas, serta dampak dari dinamika penduduk terhadap pembangunan. Dalam konteks administrasi publik, data kependudukan menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam merencanakan pelayanan publik, menentukan prioritas pembangunan, serta menyusun kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori kependudukan sangat penting sebagai landasan ilmiah dalam penelitian sosial maupun administrasi.

Menurut Mantra (dalam Ngalimun, 2017 : 23) kependudukan merupakan kajian ilmiah yang mempelajari berbagai karakteristik penduduk seperti jumlah, persebaran, laju pertumbuhan, struktur umur, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi dinamika penduduk. Kajian ini sangat penting sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan karena setiap perubahan jumlah dan distribusi penduduk akan berdampak langsung terhadap kebutuhan fasilitas publik.

Menurut Bintarto (dalam Setiadi, 2018 : 41) kependudukan mencakup seluruh fenomena yang berkaitan dengan penduduk suatu wilayah, baik dari segi fisik seperti usia, jenis kelamin, dan jumlah penduduk, maupun dari segi sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan pola pergerakan penduduk. Pemerintah menjadikan data tersebut sebagai dasar perencanaan dan evaluasi terhadap kebijakan sosial dan ekonomi.

Menurut Marlina (dalam Revida dkk., 2020 : 56) kependudukan adalah keseluruhan proses yang menggambarkan dinamika penduduk, termasuk kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan struktur umur. Marlina menegaskan bahwa

kualitas penduduk sangat menentukan proses pembangunan, sehingga pengendalian dan pemanfaatan data kependudukan merupakan faktor penting dalam kebijakan publik.

Menurut Todaro (dalam Fahrudin, 2019 : 29) penduduk merupakan sumber daya pembangunan yang paling penting. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah seperti tekanan terhadap pasar tenaga kerja, meningkatnya angka pengangguran, dan meningkatnya kebutuhan pendidikan serta kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan harus disusun secara komprehensif untuk menyesuaikan kebutuhan penduduk dengan arah pembangunan.

Menurut Jones (dalam Pohan, 2020 : 40) dinamika penduduk terdiri dari tiga komponen utama yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Jones menekankan bahwa perubahan dalam ketiga komponen tersebut akan memengaruhi struktur umur penduduk serta kebutuhan penyediaan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Menurut Suparmoko (dalam Widodo, 2021 : 27) kependudukan memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memerlukan perencanaan ekonomi yang lebih matang, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengembangan infrastruktur sosial. Data kependudukan menjadi alat penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi nasional.

Menurut United Nations (dalam Puspidatri, 2020 : 12) studi kependudukan meliputi analisis menyeluruh terhadap aspek demografis seperti tingkat kelahiran,

angka kematian, usia produktif, tingkat beban ketergantungan, dan proyeksi penduduk. Analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana perubahan penduduk dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi suatu negara di masa depan.

Menurut Suryono (dalam Sari, 2021 : 18) kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan administratif seperti pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan penduduk. Administrasi kependudukan berfungsi memastikan bahwa seluruh data penduduk tercatat dengan akurat sehingga memudahkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

Menurut Saefuddin (dalam Putri, 2019 : 22) kependudukan merupakan keseluruhan masalah yang berkaitan dengan penduduk, termasuk kualitas, persebaran, dan pertumbuhannya. Masalah kependudukan harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Menurut Anwar (dalam Arimbi, 2018 : 34) kependudukan mencakup seluruh aktivitas pengumpulan data penduduk yang digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan. Data penduduk yang akurat membantu pemerintah menentukan kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Di sinilah pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan sistematis.

Menurut Subekti (dalam Syahrial, 2020 : 36) administrasi kependudukan adalah sistem yang mengatur penyelenggaraan pencatatan penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan, pengelolaan, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti

kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, dan identitas lainnya. Administrasi kependudukan menjadi dasar bagi warga negara untuk memperoleh pelayanan publik.

Menurut Handayani (dalam Rasyid, 2021 : 45) administrasi kependudukan merupakan proses pelayanan yang mencakup seluruh aspek identitas penduduk, mulai dari pencatatan dokumen, penyimpanan data, verifikasi identitas, hingga penerbitan dokumen kependudukan. Handayani menekankan bahwa administrasi kependudukan merupakan pintu utama dalam memperoleh berbagai fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepemilikan tanah, dan perlindungan hukum.

Menurut Tirtosudarmo (dalam Amelia, 2021 : 52) kajian kependudukan sangat penting dalam menganalisis mobilitas penduduk dan persebaran penduduk antarwilayah. Perpindahan penduduk dapat memengaruhi beban pelayanan publik, terutama di kota-kota besar yang memiliki arus migrasi tinggi. Pemerintah harus mengatur distribusi penduduk agar pembangunan berjalan merata.

Menurut Nugroho (dalam Pratiwi, 2020 : 60) kependudukan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan. Data kependudukan yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan masyarakat miskin, sehingga kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran.

Secara keseluruhan, teori kependudukan menegaskan bahwa penduduk merupakan inti dari proses pembangunan. Pemerintah membutuhkan data kependudukan yang lengkap dan akurat untuk menentukan kebijakan yang

menyangkut pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan administrasi kependudukan seperti pelayanan seperti Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Kartu Keluarga (KK) dan pencatatan sipil lainnya. Dengan demikian, pemahaman tentang kependudukan tidak hanya berguna dalam konteks statistik, tetapi juga menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Selain itu, pemahaman terhadap dinamika penduduk juga diperlukan untuk memproyeksikan kebutuhan layanan dasar di masa mendatang, sehingga pemerintah dapat menyiapkan infrastruktur yang relevan dengan perkembangan jumlah dan struktur penduduk. Kajian kependudukan membantu pemerintah dalam memetakan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin, sehingga intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Pemanfaatan data kependudukan yang akurat juga berperan penting dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran, karena perencanaan program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan terarah.

2.1.3 Teori/Konsep Natalitas

Natalitas atau kelahiran merupakan salah satu komponen utama dalam dinamika penduduk yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perubahan struktur demografi suatu wilayah. Dalam kajian kependudukan, natalitas diartikan sebagai jumlah kelahiran hidup yang terjadi pada suatu periode tertentu yang dihitung dalam satuan waktu, umumnya per tahun. Tingkat kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, dan

kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kajian tentang natalitas sangat penting untuk memahami perubahan jumlah penduduk serta dampaknya terhadap pembangunan.

Menurut Bogue (dalam Siregar, 2018 : 33) natalitas adalah proses biologis yang menghasilkan kelahiran hidup dalam suatu masyarakat dan menjadi salah satu faktor penentu utama pertumbuhan penduduk. Bogue menegaskan bahwa natalitas sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Menurut Notestein (dalam Putri, 2019 : 27) natalitas merupakan komponen demografi yang menggambarkan tingkat kelahiran dalam satu wilayah dan dipengaruhi oleh nilai budaya, pola perkawinan, serta persepsi masyarakat terhadap jumlah anak ideal. Menurutnya, perubahan sosial seperti meningkatnya pendidikan perempuan dapat menurunkan angka kelahiran.

Menurut Weeks (dalam Pohan, 2020 : 45) natalitas adalah jumlah kelahiran hidup yang dicatat melalui sistem pencatatan sipil atau laporan kesehatan, yang digunakan untuk menghitung angka kelahiran kasar (CBR), angka kelahiran umum (GFR), dan angka kelahiran khusus umur (ASFR). Weeks menyebutkan bahwa natalitas merupakan indikator penting dalam analisis struktur penduduk.

Menurut McNicoll (dalam Widodo, 2019 : 21) natalitas dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional seperti akses pelayanan kesehatan, kebijakan kependudukan, pola pernikahan, dan tingkat urbanisasi. Ia menegaskan bahwa semakin besar tingkat urbanisasi, cenderung semakin rendah tingkat kelahiran akibat perubahan gaya hidup dan meningkatnya biaya hidup.

Menurut United Nations (dalam Puspidatri, 2020 : 19) natalitas adalah proses kelahiran hidup yang menjadi komponen fundamental dalam proyeksi penduduk. UN menjelaskan bahwa angka natalitas sangat penting dalam menentukan ukuran penduduk di masa depan, terutama untuk membuat proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut Todaro (dalam Fahrudin, 2019 : 36) tingkat kelahiran dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga, tingkat pendapatan, serta persepsi keluarga terhadap manfaat ekonomi anak. Dalam masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, anak dipandang sebagai tenaga kerja tambahan sehingga tingkat kelahiran cenderung tinggi.

Menurut Caldwell (dalam Handoko, 2021 : 40) natalitas berhubungan erat dengan nilai-nilai keluarga dan struktur sosial. Budaya yang menempatkan anak sebagai bentuk keberlanjutan keluarga akan mendorong angka kelahiran lebih tinggi dibanding budaya yang menekankan karier dan pencapaian individu.

Menurut Davis & Blake (dalam Rahmadani, 2020 : 22) natalitas dipengaruhi oleh tiga faktor besar yaitu:

1. Faktor sosial-budaya yang menentukan usia kawin pertama dan pola keluarga.
2. Faktor teknologi kesehatan reproduksi yang mempengaruhi peluang kelahiran,
3. Faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan keluarga dalam membesarkan anak.

Menurut Kingsley Davis (dalam Mantra, 2020 : 15) tingkat kelahiran sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk usia subur. Semakin banyak perempuan usia 15–49 tahun, semakin tinggi potensi kelahiran yang terjadi di suatu wilayah.

Menurut Malthus (dalam Sari, 2018 : 52) kelahiran yang tidak terkendali dapat menyebabkan penambahan penduduk yang cepat sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti kekurangan pangan, pengangguran, dan tekanan terhadap fasilitas publik. Malthus mengemukakan bahwa natalitas harus dikontrol melalui kebijakan moral atau sosial.

Menurut Becker (dalam Pratiwi, 2021 : 34) natalitas dipengaruhi oleh faktor ekonomi rumah tangga. Biaya membesarkan anak, pendidikan, kesehatan, dan konsumsi menjadi pertimbangan keluarga dalam menentukan jumlah anak. Semakin tinggi biaya pengasuhan, semakin rendah keinginan memiliki anak.

Menurut Freedman (dalam Rini, 2020 : 29) natalitas dipengaruhi oleh keinginan memiliki anak (*fertility preference*) yang terbentuk dari nilai budaya, pengalaman keluarga, serta motivasi sosial. Keinginan memiliki anak sangat menentukan jumlah kelahiran aktual.

Menurut Hartanto (dalam Rahayu, 2020 : 39) ketersediaan layanan antenatal, akses kontrasepsi, serta kesehatan ibu memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kelahiran. Semakin baik akses pelayanan kesehatan, semakin terkendali tingkat kelahiran.

Secara keseluruhan, natalitas merupakan komponen penting dalam analisis kependudukan karena mempengaruhi jumlah penduduk, beban ketergantungan, serta struktur umur penduduk. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi natalitas sangat penting bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan kependudukan seperti program keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu-anak, serta pengaturan usia kawin. Dalam konteks administrasi kependudukan, pencatatan kelahiran menjadi dasar pertama bagi identitas hukum warga negara dan menjadi syarat dalam penerbitan dokumen seperti Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, serta kartu keluarga.

2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan proses menyeluruh yang dilakukan oleh organisasi dalam menentukan tujuan jangka panjang, menyusun langkah-langkah strategis, serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen strategi tidak hanya berfokus pada penyusunan rencana, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan pengawasan strategi agar sesuai dengan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Dalam konteks organisasi publik, manajemen strategi sangat diperlukan karena perubahan lingkungan pemerintahan, tuntutan masyarakat, serta dinamika kebijakan menuntut instansi untuk memiliki arah yang jelas. Oleh karena itu, manajemen strategi menjadi landasan penting dalam pengembangan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengarahannya kebijakan publik.

Menurut Chandler (dalam Salusu, 2018 : 22) strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang organisasi, diikuti dengan penentuan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya sebatas rencana, tetapi juga mencakup keputusan tentang bagaimana mengarahkan sumber daya organisasi.

Menurut Wheelen dan Hunger (dalam Rangkuti, 2019 : 15) manajemen strategi adalah serangkaian keputusan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Proses ini terdiri dari analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Mereka menegaskan bahwa manajemen strategi menjadi alat penting bagi organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Menurut Fred R. David (dalam Umar, 2020 : 30) manajemen strategi merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi dianggap sebagai kegiatan yang melibatkan seluruh elemen organisasi karena strategi tidak dapat berjalan jika tidak didukung oleh semua unit.

Menurut Andrews (dalam Pearce & Robinson, 2019 : 12) strategi merupakan pola keputusan yang menentukan tujuan organisasi, kebijakan, serta rencana utama untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana organisasi harus berperilaku terhadap lingkungannya dan bagaimana ia harus mengelola sumber daya.

Menurut Porter (dalam Rangkuti, 2019 : 20) strategi adalah alat untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui penentuan posisi yang tepat di dalam lingkungan organisasi. Porter menegaskan bahwa organisasi harus memahami kekuatan dan kelemahan internal serta mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam bersaing atau bertahan.

Menurut Robbins dan Coulter (dalam Sari, 2021 : 32) manajemen strategi adalah proses yang dilakukan manajer untuk menentukan strategi organisasi demi mencapai kinerja yang lebih efektif. Proses ini mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan, penetapan strategi, pelaksanaan strategi, serta pengawasan secara berkelanjutan.

Menurut Pearce dan Robinson (dalam Umar, 2020 : 35) strategi merupakan rencana komprehensif mengenai bagaimana organisasi akan memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang dinamis. Strategi berfungsi sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya organisasi secara efektif.

Menurut Thompson dan Strickland (dalam Anwar, 2019 : 18) manajemen strategi adalah tindakan manajerial yang dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi serta memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan konsisten dengan strategi yang telah dirumuskan. Mereka menegaskan bahwa strategi yang baik harus diimplementasikan dengan disiplin dan dukungan seluruh anggota organisasi.

Menurut Glueck (dalam Salusu, 2018 : 26) strategi adalah rencana terpadu dan menyeluruh yang menghubungkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan. Glueck menekankan bahwa strategi merupakan respons organisasi terhadap kondisi eksternal.

Menurut Quinn (dalam Pasaribu, 2021 : 47) strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan organisasi, kebijakan, dan tindakan, sehingga seluruh aktivitas dapat terarah pada pencapaian tujuan jangka panjang. Quinn menjelaskan bahwa strategi harus fleksibel karena lingkungan selalu berubah.

Proses manajemen strategi secara umum terdiri dari tiga tahap penting, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

1. Perumusan Strategi meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan visi dan misi organisasi, serta penentuan tujuan jangka panjang. Pada tahap ini, organisasi melakukan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT)* untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
2. Implementasi Strategi merupakan proses menjalankan strategi melalui penyusunan program kerja, kebijakan operasional, dan pembagian tanggung jawab. Implementasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, struktur organisasi yang mendukung, serta koordinasi antarbagian.
3. Evaluasi Strategi dilakukan untuk menilai apakah strategi berjalan efektif atau memerlukan penyesuaian. Evaluasi mencakup penilaian kinerja, pengukuran hasil kerja, serta analisis faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan strategi.

Menurut Hunger dan Wheelen (dalam Rangkuti, 2019 : 17) keberhasilan manajemen strategi ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam memantau perubahan lingkungan serta melakukan penyesuaian secara cepat. Mereka menegaskan bahwa organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan akan tertinggal jauh dari kebutuhan masyarakat.

Menurut Steers (dalam Pasaribu, 2021 : 44) strategi organisasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas organisasi. Strategi berfungsi memberikan

arah dan pedoman bagi seluruh aktivitas, sehingga setiap tindakan dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas layanan.

Dengan demikian, manajemen strategi menempati posisi penting dalam organisasi, baik publik maupun privat. Dalam organisasi publik, manajemen strategi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menyesuaikan program kerja dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep manajemen strategi sangat diperlukan dalam administrasi publik karena strategi ditujukan untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

2.1.5 Teori/Konsep Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategos* yang berarti seni memimpin atau mengatur pasukan. Dalam perkembangannya, strategi tidak lagi hanya dikaitkan dengan bidang militer, tetapi telah berkembang menjadi konsep universal yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik. Strategi dipahami sebagai arah jangka panjang yang disusun secara sistematis oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks organisasi modern, strategi berfungsi sebagai landasan untuk mengarahkan seluruh aktivitas serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dalam jalur pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Chandler (dalam Salusu, 2018 : 21) strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang organisasi, diikuti dengan penyusunan tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini memberikan gambaran bahwa strategi merupakan proses yang melibatkan perencanaan mendalam serta pertimbangan menyeluruh terhadap kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan lingkungan. Menurut Andrews (dalam Pearce & Robinson, 2019 : 10) strategi merupakan pola keputusan yang mencakup tujuan organisasi, kebijakan pokok, serta rencana utama yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Andrews menekankan bahwa strategi memberikan arah dan ruang lingkup organisasi sehingga setiap unit dapat bekerja secara terpadu untuk mencapai sasaran yang sama.

Menurut Porter (dalam Rangkuti, 2019 : 20) strategi adalah upaya untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui pemilihan posisi yang tepat dalam lingkungan organisasi. Porter menjelaskan bahwa strategi membantu organisasi dalam memahami kekuatan dan kelemahan internal, seperti kualitas sumber daya manusia, teknologi, struktur organisasi, serta budaya kerja. Selain itu, strategi juga membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, kompetisi, teknologi, serta kebijakan pemerintah. Dengan memahami kedua aspek tersebut, organisasi dapat menentukan langkah strategis yang paling tepat demi mempertahankan atau memperbaiki posisinya.

Menurut Glueck (dalam Salusu, 2018 : 24) strategi adalah rencana komprehensif yang menghubungkan keunggulan internal organisasi dengan

tantangan lingkungan eksternal. Strategi tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan yang sering berubah. Sementara itu, menurut Mintzberg (dalam Pasaribu, 2021 : 40) strategi tidak selalu berbentuk rencana formal yang tertulis, tetapi juga bisa muncul sebagai pola perilaku organisasi yang konsisten seiring waktu. Artinya, terkadang strategi lahir dari proses adaptasi organisasi terhadap situasi tertentu sehingga strategi menjadi fleksibel dan mengikuti perkembangan kondisi.

Menurut Quinn (dalam Umar, 2020 : 31) strategi adalah pola keputusan yang terintegrasi, yang memberikan arah pada organisasi dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Quinn memandang strategi sebagai rangkaian keputusan yang mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan sehingga strategi harus dirancang dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan. Menurut Johnson dan Scholes (dalam Nurhadi, 2021 : 17) strategi adalah arah jangka panjang organisasi yang bertujuan menyesuaikan kemampuan internal dengan kondisi eksternal agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Johnson dan Scholes menegaskan bahwa strategi melibatkan penetapan visi, misi, tujuan, serta tindakan jangka panjang yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan organisasi.

Menurut Wheelen dan Hunger (dalam Rangkuti, 2019 : 17) strategi merupakan rencana kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. Mereka menekankan bahwa strategi harus diimplementasikan melalui program, kebijakan, dan keputusan operasional yang sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sementara

itu, menurut Salusu (dalam Revida dkk., 2020 : 77) strategi sangat penting dalam organisasi publik karena berfungsi untuk mengarahkan program pemerintah agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meminimalkan hambatan birokrasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Konsep strategi mencakup gagasan bahwa organisasi harus mampu membaca perubahan lingkungan dan melakukan penyesuaian secara cepat. Perubahan tersebut dapat berasal dari perkembangan teknologi, kondisi sosial, dinamika politik, maupun perubahan kebutuhan masyarakat. Lingkungan yang semakin kompleks menuntut organisasi untuk memiliki strategi yang tidak hanya mampu memberikan arah, tetapi juga mampu mendukung proses adaptasi jangka panjang. Oleh karena itu, strategi dipahami bukan hanya sebagai dokumen perencanaan, melainkan sebagai cara organisasi merespons perubahan secara sistematis dan terukur.

Dalam konteks organisasi publik, strategi memiliki peran penting karena organisasi pemerintah harus mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Strategi digunakan untuk menentukan prioritas program, mengatur penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan publik. Dengan demikian, strategi berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi, mendorong efektivitas program, serta memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dengan demikian, konsep strategi dapat dipahami sebagai arah jangka panjang yang dirumuskan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi.

Strategi tidak hanya menyangkut penyusunan rencana, tetapi juga pelaksanaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar langkah-langkah yang ditempuh sesuai dengan perubahan lingkungan. Strategi merupakan proses yang mengintegrasikan visi, misi, sumber daya, serta analisis lingkungan agar organisasi dapat bertahan dan berkembang. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap strategi menjadi sangat penting dalam administrasi publik karena strategi menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, pengembangan organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.6 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ilmu administrasi, organisasi dipahami sebagai wadah formal yang mengatur hubungan kerja, pembagian tugas, struktur kewenangan, serta pola koordinasi di antara individu maupun kelompok. Organisasi muncul karena adanya kebutuhan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan lebih terarah. Organisasi tidak hanya dipandang sebagai kumpulan orang, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan pola hubungan, interaksi, dan aktivitas yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Suryadi, 2019 : 14) organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, memiliki batasan yang relatif jelas, bekerja secara terus menerus, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Robbins memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari

berbagai elemen yang saling berhubungan dan memerlukan koordinasi agar dapat berjalan dengan efektif.

Menurut Chester I. Barnard (dalam Handoko, 2021 : 22) organisasi merupakan sistem kerja sama yang terdiri dari aktivitas-aktivitas dua orang atau lebih yang secara sadar dikoordinasikan. Barnard menekankan bahwa organisasi lahir dari adanya keinginan sekelompok individu untuk menyatukan kemampuan demi kepentingan bersama, sehingga kerja sama menjadi unsur utama dalam terbentuknya organisasi.

Menurut James D. Mooney (dalam Winardi, 2020 : 19) organisasi merupakan bentuk kerja sama manusia yang terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Mooney menegaskan bahwa organisasi memiliki unsur kerja sama, pembagian tugas, dan struktur yang mengatur hubungan antarindividu sehingga setiap anggota dapat memahami perannya masing-masing.

Menurut Koontz dan O'Donnell (dalam Hasibuan, 2018 : 27) organisasi adalah sistem aktivitas yang direncanakan dan disusun untuk memungkinkan orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Mereka menyoroti pentingnya struktur dan fungsi sebagai elemen organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana hubungan antarindividu diatur.

Menurut Stoner (dalam Terry, 2020 : 18) organisasi adalah pola hubungan yang memungkinkan orang untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama. Stoner menjelaskan bahwa organisasi memiliki komponen penting seperti pembagian tugas, departementalisasi, koordinasi, dan hierarki kewenangan.

Menurut Wexley dan Yukl (dalam Yuwono, 2019 : 25) organisasi merupakan suatu sistem sosial yang kompleks, terdiri dari individu yang memiliki peran berbeda-beda namun saling bergantung untuk mencapai tujuan. Organisasi memerlukan kepemimpinan, komunikasi, dan koordinasi yang baik agar setiap anggota dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Menurut Max Weber (dalam Thoha, 2021 : 33) organisasi modern ditandai dengan adanya birokrasi, yaitu sistem yang memiliki ciri rasionalitas, pembagian kerja yang jelas, hierarki otoritas, aturan tertulis, dan profesionalisme aparatur. Weber melihat organisasi formal sebagai sarana untuk mencapai efisiensi melalui struktur yang teratur dan sistematis.

Menurut Blau dan Scott (dalam Rivai, 2019 : 20) organisasi dipahami sebagai entitas yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual. Organisasi memungkinkan setiap individu menggabungkan sumber daya, kemampuan, dan tenaga untuk menciptakan hasil yang lebih besar dibandingkan bekerja secara sendiri-sendiri.

Menurut Schein (dalam Pasolong, 2020 : 29) organisasi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang mencakup nilai, keyakinan, kebiasaan, dan norma yang dianut anggotanya. Budaya organisasi menentukan bagaimana anggota berperilaku, berkomunikasi, dan menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, organisasi tidak hanya memiliki struktur formal, tetapi juga struktur informal yang berperan dalam menciptakan dinamika internal.

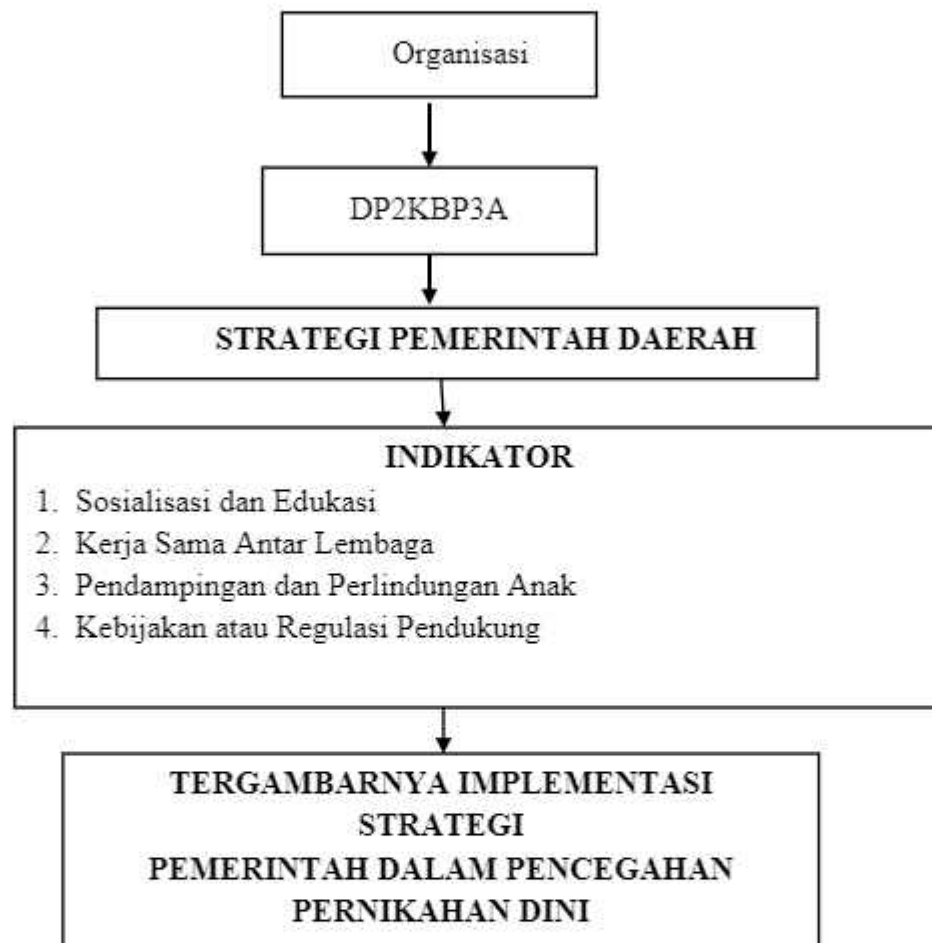
Secara keseluruhan, teori organisasi menegaskan bahwa organisasi merupakan sistem sosial yang membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan struktur

yang jelas. Organisasi menjalankan fungsinya melalui pembagian tugas, hierarki, kewenangan, komunikasi, serta budaya yang berkembang dalam lingkungan internal. Dalam konteks administrasi publik, organisasi pemerintah memegang peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep organisasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program pemerintahan dapat diimplementasikan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, efektivitas organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan eksternal serta kebutuhan masyarakat. Organisasi dituntut untuk bersikap adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini mencakup kemampuan pimpinan dan aparatur dalam mengambil keputusan, membangun koordinasi antarunit kerja, serta menjalin kerja sama dengan pihak lain yang relevan. Dengan pengelolaan organisasi yang baik, kebijakan dan program pemerintah tidak hanya dapat dilaksanakan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di kabupaten kuantan singing (studi kasus kecamatan kuantan tengah)



Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah pernyataan sementara yang dirumuskan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti (Yam & Taufik, 2021). Berdasarkan judul penelitian ini, hipotesis disusun untuk menguji pengaruh strategi pemerintah daerah terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah. Hipotesis penelitian yang diajukan.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan makna dan batasan variabel yang digunakan dalam penelitian agar dapat diukur secara jelas dan konsisten (dalam Maharani & Putri, 2022: 62). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu strategi pemerintah daerah dan pencegahan pernikahan dini.

2.4.1 Strategi Pemerintah Daerah

Merupakan seluruh kebijakan, program, dan tindakan pemerintah daerah yang dirancang untuk mencegah pernikahan dini. Strategi ini mencakup perumusan program, implementasi kebijakan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, kolaborasi dengan stakeholder, serta monitoring dan evaluasi program.

2.4.2 Pencegahan Pernikahan Dini

Merupakan upaya dan hasil yang dicapai untuk menurunkan angka pernikahan dini di masyarakat. Pencegahan ini mencakup penurunan jumlah remaja menikah di bawah umur, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga terkait

dalam program pencegahan. Selain itu, pencegahan pernikahan dini juga ditandai dengan meningkatnya akses remaja terhadap pendidikan serta pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II. 1 : Operasional Variabel tentang Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus kecamatan Kuantan Tengah)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
DP2KBP3 A	Strategi Pencegahan Pernikahan Dini	1. Sosialisasi dan Edukasi	a. Penyuluhan Ke Masyarakat	Ordinal
			b. Edukasi Ke Sekolah	
		2. Kerja Sama antar Lembaga	a. Kerja Sama Dengan KUA	Ordinal
			b. Kerja Sama Dengan Sekolah	
		3. Perdampingan dan Perlindungan Anak	a. Perdampingan remaja berisiko	Ordinal
			b. Perlindungan Anak	
		4. Kebijakan atau Regulasi Pendukung	a. Aturan Pencegahan Pernikahan Dini	Ordinal
			b. Kebijakan pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisis data kualitatif.

Menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Triningtyas, 2017: 8) penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari sejumlah responden atau informan melalui teknik wawancara maupun instrumen pertanyaan, dengan tujuan untuk menggambarkan berbagai karakteristik dan kondisi yang terdapat dalam suatu populasi.

Menurut Ramadhan (2021: 7) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2018: 9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

3.2 Informan

Menurut Ibrahim (2021: 213), informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Informan penelitian dapat berupa individu maupun lembaga (organisasi) yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti.

Informan dalam penelitian Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah) ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun unsur dan jumlah informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 1 : Jumlah Informen Penelitian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kacamatan Kuantan Singingi).

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key Informan	
	Kepala Bidang Pemeberdayaan Perempuan	1	1	100%
	Kepala Bidang Perlindungan anak	1	1	50%
	Guru	2	1	50%
	Tokoh Masyarakat	2	1	50%
	Remaja dan Orang Tua	3	2	67%
	Jumlah	9	6	67%

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2026

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018: 85), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana

informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Sebagai contoh, penelitian mengenai kualitas makanan memerlukan informan yang memahami bidang kuliner, sedangkan penelitian mengenai kondisi politik suatu daerah membutuhkan informan yang memahami bidang politik. Teknik ini dinilai sesuai untuk penelitian kualitatif karena tidak bertujuan melakukan generalisasi, melainkan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau pihak dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh dari informan yang terlibat langsung dan memahami pelaksanaan strategi serta program pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelusuran arsip, laporan tertulis, data statistik, foto kegiatan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan program dan kegiatan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah. Fokus penelitian ini meliputi bentuk strategi yang diterapkan, peran pemerintah daerah dan pihak terkait, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan pernikahan dini.

3.5 Lokasi Penelitian

Kantor DP2KBP3A

Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara (Interview)

Menurut Stewart dan Cash (dalam Fadhallah, 2021: 1), wawancara merupakan proses komunikasi interaksional antara dua pihak, di mana setidaknya salah satu pihak memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada informan yang terlibat dan memahami pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini.

3.6.2 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini dan kebijakan pemerintah daerah.

3.6.3 Observasi (Observation)

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2018: 226), observasi merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.6.4 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018: 240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun arsip resmi. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa laporan kegiatan, peraturan, foto, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini.

3.6.5 Gabungan

Menurut Sugiyono (2018: 225), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data secara gabungan, yaitu dengan mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam terkait strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, mengelompokkan ke dalam kategori tertentu, menafsirkan makna data, serta menarik kesimpulan sehingga data yang diperoleh mudah dipahami dan dapat menjawab tujuan penelitian.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilih data-data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah. Data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian akan disisihkan sehingga data yang telah direduksi menjadi lebih terarah dan jelas.

3.7.2 Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif atau teks deskriptif yang disusun secara sistematis. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian serta melihat keterkaitan antar data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait upaya pencegahan pernikahan dini. Data yang telah disajikan selanjutnya dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan awal yang diperoleh peneliti bersifat sementara dan dapat berubah apabila belum didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan proses verifikasi data untuk memastikan kebenaran dan keakuratan temuan penelitian. Verifikasi data dilakukan dengan cara menelaah kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara berulang. Apabila kesimpulan awal telah didukung oleh data yang valid dan konsisten selama

proses pengumpulan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian Tentang strategi pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini di kabupaten kuantan singing (studi kasus kecamatan kuantan tengah) dapat dilihat pada table III.2 di bawah ini.

Tabel III. 2 : Jadwal Penelitian Tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah).

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal			X																					
3	Bimbingan Proposal							X	X	X	X														
4	Seminar Proposal																	X							
5	Revisi Proposal																			X					
6	Pembuatan Skripsi																			X					
7	Bimbingan Skripsi																			X	X	X			
8	Sidang Skripsi																						X		
9	Revisi Skripsi																								X

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, memperluas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan status sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola potensi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sejak berdiri sebagai kabupaten, pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi terus mengalami perkembangan pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, infrastruktur, perdagangan, serta pelayanan publik. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kabupaten Kuantan Singingi juga dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya Melayu yang masih terpelihara dengan baik. Salah satu budaya yang menjadi identitas daerah adalah Pacu Jalur, yaitu perlombaan perahu tradisional yang diselenggarakan setiap tahun dan telah menjadi agenda wisata nasional. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Kuantan Singingi.

Di samping berbagai keberhasilan pembangunan, Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi beberapa permasalahan sosial, salah satunya adalah pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta kualitas generasi muda. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui DP2KBP3A melaksanakan berbagai program pencegahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana menjadi fokus penelitian ini.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak di bagian selatan Provinsi Riau. Posisi tersebut menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu daerah penghubung antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada koordinat sekitar $0^{\circ}00'-1^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}02'-101^{\circ}55'$ Bujur Timur. Kondisi geografis wilayah terdiri atas dataran rendah, perbukitan, kawasan hutan, serta dialiri oleh Sungai Kuantan yang menjadi salah satu sungai utama di wilayah tersebut.

Kondisi geografis yang beragam menyebabkan masyarakat memiliki aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Selain itu, keberadaan sungai juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

4.1.3 Luas Wilayah

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah sekitar 7.656,03 km². Luas wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah yang cukup luas di Provinsi Riau.

Sebagian besar wilayah dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, lahan pertanian, kawasan permukiman, serta kawasan hutan. Potensi sumber daya alam tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.

Selain sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi pada sektor perikanan, peternakan, perdagangan, dan pariwisata budaya yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah.

4.1.4 Batas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas wilayah sebagai berikut.

4.1.4.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.

4.1.4.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

4.1.4.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

4.1.4.4 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Letak tersebut memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi karena memiliki akses yang cukup baik menuju beberapa wilayah di Provinsi Riau maupun provinsi tetangga.

4.1.5 Jumlah Kecamatan

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas 15 kecamatan, yaitu:

4.1.5.1 Kuantan Tengah

4.1.5.2 Benai

4.1.5.3 Sentajo Raya

4.1.5.4 Gunung Toar

4.1.5.5 Kuantan Mudik

4.1.5.6 Hulu Kuantan

4.1.5.7 Pucuk Rantau

4.1.5.8 Singingi

4.1.5.9 Singingi Hilir

4.1.5.10 Kuantan Hilir

4.1.5.11 Kuantan Hilir Seberang

4.1.5.12 Cerenti

4.1.5.13 Inuman

4.1.5.14 Logas Tanah Darat

4.1.5.15 Pangean

Setiap kecamatan memiliki karakteristik sosial, budaya, serta potensi ekonomi yang berbeda sehingga pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

4.1.6 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas berbagai kelompok usia dengan komposisi penduduk usia produktif yang cukup besar. Mayoritas masyarakat merupakan suku Melayu yang hidup berdampingan dengan berbagai suku lainnya seperti Minangkabau, Jawa, Batak, dan suku-suku lain yang telah lama menetap di Kabupaten Kuantan Singingi.

Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar memeluk agama Islam yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai adat istiadat Melayu masih dijunjung tinggi sehingga hubungan sosial antarwarga berlangsung dengan baik melalui semangat gotong royong dan musyawarah.

Dari aspek pendidikan, pemerintah daerah terus meningkatkan akses pendidikan melalui pembangunan sarana pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Walaupun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi berbagai persoalan sosial, termasuk pernikahan dini.

Dalam bidang ekonomi, mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perdagangan, jasa, serta aparatur sipil negara. Kondisi ekonomi keluarga yang belum merata juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan keluarga dalam menikahkan anak pada usia dini.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya DP2KBP3A, terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan reproduksi remaja, serta pencegahan pernikahan dini. Program-program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan sebagai upaya menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah

4.2.1 Letak Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus menjadi pusat pemerintahan kabupaten. Sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Kuantan Tengah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, pendidikan, serta berbagai aktivitas sosial masyarakat.

Letaknya yang strategis menjadikan Kecamatan Kuantan Tengah sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan. Berbagai instansi

pemerintah daerah, termasuk DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, berada di wilayah kecamatan ini sehingga memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Keberadaan fasilitas umum yang relatif lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainnya menjadikan Kecamatan Kuantan Tengah sebagai wilayah yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah menjadikan Kecamatan Kuantan Tengah sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pelaksanaan berbagai program sosial, termasuk program pencegahan pernikahan dini.

4.2.2 Luas Wilayah

Kecamatan Kuantan Tengah memiliki wilayah yang terdiri atas kawasan permukiman, lahan pertanian, perkebunan, fasilitas pemerintahan, pusat perdagangan, serta kawasan pendidikan. Kondisi wilayah yang relatif datar memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial.

Perkembangan pembangunan di Kecamatan Kuantan Tengah berlangsung cukup pesat karena wilayah ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Berbagai fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, pusat perdagangan, dan sarana olahraga tersedia untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

4.2.3 Jumlah Desa dan Kelurahan

Secara administratif Kecamatan Kuantan Tengah terdiri atas beberapa desa dan kelurahan yang menjadi wilayah pelayanan pemerintahan kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh lurah yang

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan.

Pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan kualitas pendidikan.

4.2.4 Jumlah Penduduk

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Kuantan Singingi. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh keberadaan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan fasilitas pendidikan yang mendorong tingginya aktivitas masyarakat.

Sebagian besar penduduk berada pada usia produktif sehingga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, kelompok usia remaja juga cukup besar sehingga menjadi sasaran utama berbagai program pemerintah mengenai kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan pencegahan pernikahan dini.

4.2.5 Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah masih sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Kehidupan masyarakat berlangsung secara harmonis dengan hubungan sosial yang cukup erat antarwarga.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku remaja. Oleh karena itu, pemerintah

daerah terus melaksanakan kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pembinaan kepada remaja agar memiliki pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi, pergaulan sehat, serta bahaya pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan dini.

4.2.6 Kondisi Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Kuantan Tengah berkembang cukup baik dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, hingga perguruan tinggi.

Keberadaan fasilitas pendidikan tersebut menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini. Sekolah menjadi mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Hal ini juga tercermin dari hasil wawancara dengan Guru BK yang menjelaskan bahwa sekolah memberikan layanan bimbingan dan konseling serta edukasi mengenai dampak pernikahan dini kepada peserta didik.

4.2.7 Mata Pencarian Masyarakat

Mayoritas masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah bekerja pada sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perdagangan, jasa, dan aparatur sipil negara. Selain itu terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta, buruh, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keberagaman mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat cukup bervariasi. Bagi sebagian keluarga, keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengembangkan berbagai program pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan, dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan pernikahan dini sehingga remaja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

4.3 Gambaran Umum DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

4.3.1 Sejarah Singkat DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak. Pembentukan dinas ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan dan perlindungan perempuan serta anak, pemerintah daerah melakukan penataan kelembagaan agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui penggabungan beberapa urusan pemerintahan ke dalam satu perangkat daerah,

DP2KBP3A diharapkan mampu melaksanakan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai instansi teknis, DP2KBP3A memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Berbagai program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi, tetapi juga mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, pembinaan keluarga, peningkatan kualitas perempuan, perlindungan terhadap korban kekerasan, serta pencegahan berbagai permasalahan sosial yang melibatkan perempuan dan anak.

Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi adalah upaya pencegahan pernikahan dini. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pembinaan remaja, pemberian layanan konseling, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan berbagai instansi seperti sekolah, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, DP2KBP3A secara aktif melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah sebagai bentuk upaya preventif dalam menekan angka pernikahan dini.

4.3.2 Dasar Pembentukan DP2KBP3A

Pembentukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah serta pembentukan perangkat daerah. Selain itu, penyelenggaraan tugas DP2KBP3A

juga berpedoman pada berbagai peraturan yang mengatur mengenai pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas DP2KBP3A antara lain:

4.3.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

4.3.2.2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

4.3.2.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4.3.2.4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pembentukan perangkat daerah. Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi DP2KBP3A dalam menyusun program kerja dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4.3.3 Tugas Pokok DP2KBP3A

DP2KBP3A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DP2KBP3A bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, menyusun program kerja, melaksanakan pelayanan

kepada masyarakat, melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, serta menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

4.4.4 Fungsi DP2KBP3A

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DP2KBP3A mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 4.3.4.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 4.3.4.2 Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 4.3.4.3 Pelaksanaan program pembangunan keluarga.
- 4.3.4.4 Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- 4.3.4.5 Pelaksanaan penyuluhan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- 4.3.4.6 Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
- 4.3.4.7 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

4.5.5 Program Kerja DP2KBP3A

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi menyusun berbagai program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Program-program tersebut meliputi:

- 4.3.5.1 Program Pengendalian Penduduk.
- 4.3.5.2 Program Keluarga Berencana.
- 4.3.5.3 Program Pemberdayaan Perempuan.
- 4.3.5.4 Program Perlindungan Perempuan.
- 4.3.5.5 Program Perlindungan Anak.
- 4.3.5.6 Program Kabupaten Layak Anak.
- 4.3.5.7 Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 4.3.5.8 Program Pencegahan Pernikahan Dini.
- 4.3.5.9 Program Forum Anak.
- 4.3.5.10 Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- 4.3.5.11 Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu program yang secara aktif dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini kepada sekolah, masyarakat, Forum Anak, Posyandu Remaja, dan kelompok masyarakat lainnya sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan angka pernikahan dini.

4.4 Visi dan Misi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

4.4.1 Visi

Visi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

"Terwujudnya keluarga yang berkualitas, perempuan yang berdaya, serta anak yang terlindungi menuju masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang sejahtera."

Visi tersebut menjadi arah dalam penyelenggaraan seluruh program kerja DP2KBP3A sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan keluarga.

4.4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, DP2KBP3A melaksanakan beberapa misi, yaitu:

- 4.4.2.1 Meningkatkan kualitas keluarga melalui program pembangunan keluarga.
- 4.4.2.2 Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- 4.4.2.3 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 4.4.2.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4.4.2.5 Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program perlindungan perempuan dan anak.
- 4.4.2.6 Meningkatkan kualitas generasi muda melalui berbagai program pembinaan remaja, kesehatan reproduksi, serta pencegahan pernikahan dini.

Pelaksanaan misi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan, edukasi, pendampingan, pembinaan, dan kerja sama dengan berbagai instansi sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara penelitian.

4.5 Struktur Organisasi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur organisasi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi disusun berdasarkan ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah. Struktur organisasi tersebut bertujuan agar pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing bidang dapat berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

4.5.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan program, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

4.5.2 Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan DP2KBP3A. Kegiatan sekretariat meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, serta penyusunan laporan kinerja instansi.

4.5.3 Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang ini bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan, analisis perkembangan penduduk, serta pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga.

4.5.4 Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana bertugas melaksanakan pelayanan keluarga berencana, meningkatkan kualitas keluarga, serta memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

4.5.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang ini bertugas melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan hak perempuan, serta penguatan kesetaraan gender.

4.5.6 Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, edukasi, koordinasi, serta penanganan berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk upaya pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara, bidang ini berperan aktif dalam melaksanakan sosialisasi di sekolah, masyarakat, serta menjalin koordinasi dengan UPTD PPA dan instansi terkait.

4.5.6 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Bentuk pelayanan meliputi konsultasi, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rujukan, serta rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan korban. Berdasarkan hasil

wawancara, UPTD PPA juga aktif melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu bidang yang berada di bawah koordinasi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi. Bidang ini mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, peningkatan kapasitas, perlindungan hak perempuan, serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan perempuan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, berbagai program yang dilaksanakan selalu melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, serta instansi pemerintah lainnya.

Dalam penelitian ini, Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki peranan penting karena menjadi salah satu unsur pelaksana strategi pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya pernikahan dini melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, upaya yang dilakukan lebih diarahkan pada tindakan preventif agar remaja memiliki pemahaman mengenai risiko pernikahan dini serta mampu merencanakan masa depannya dengan baik.

Adapun tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Perumusan Kebijakan

Bidang Pemberdayaan Perempuan bertugas menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, serta pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak.

2. Penyusunan Program

Bidang Pemberdayaan Perempuan menyusun berbagai program kerja tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Program tersebut meliputi:

- a. pemberdayaan perempuan;
- b. peningkatan kualitas keluarga;
- c. perlindungan perempuan;
- d. perlindungan anak;
- e. pembinaan remaja;
- f. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- g. pencegahan pernikahan dini.

Penyusunan program dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kondisi masyarakat serta permasalahan sosial yang berkembang di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Salah satu tugas utama Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Materi yang diberikan meliputi:

- a. kesehatan reproduksi;
- b. hak anak;
- c. perlindungan perempuan;
- d. perlindungan anak;
- e. bahaya pernikahan dini;
- f. pentingnya pendidikan;
- g. kesiapan membangun keluarga.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui sekolah, desa, PKK, Posyandu Remaja, Forum Anak, organisasi masyarakat, serta kelompok perempuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyuluhan dilakukan secara berkala dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan keluarga.

4. Pelaksanaan Edukasi

Selain penyuluhan kepada masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan juga melaksanakan edukasi kepada peserta didik di sekolah.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui:

- a. seminar;
- b. diskusi kelompok;

- c. penyuluhan;
- d. tanya jawab;
- e. pembinaan remaja.

Materi yang diberikan tidak hanya mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga pentingnya menjaga pergaulan, melanjutkan pendidikan, serta mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

5. Pelaksanaan Koordinasi

Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi, antara lain:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA);
- b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. sekolah;
- d. pemerintah desa;
- e. organisasi masyarakat;
- f. Forum Anak;
- g. instansi kesehatan.

Koordinasi dilakukan agar seluruh program dapat berjalan secara terpadu sehingga tujuan pencegahan pernikahan dini dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dilakukan melalui rapat lintas sektor, penyusunan jadwal kegiatan bersama, pertukaran informasi, dan evaluasi pelaksanaan program.

6. Monitoring dan Evaluasi

Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selalu dievaluasi sebagai bahan perbaikan program.

- a. Evaluasi dilakukan melalui:
- b. laporan kegiatan;
- c. monitoring lapangan;
- d. koordinasi dengan sekolah;
- e. koordinasi dengan pemerintah desa;
- f. koordinasi dengan UPTD PPA.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan pada tahun berikutnya sehingga program yang dilaksanakan semakin efektif.

4.6 Program Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga terhadap pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, kesejahteraan sosial, bahkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Sebagai bentuk komitmen dalam menekan angka pernikahan dini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui DP2KBP3A melaksanakan berbagai program yang bersifat preventif maupun kuratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kepala UPTD PPA, strategi pemerintah lebih mengutamakan upaya pencegahan melalui edukasi, penyuluhan, pembinaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut.

4.6.1 Sosialisasi kepada Masyarakat

Program sosialisasi merupakan kegiatan utama dalam pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi dilaksanakan pada desa, pertemuan masyarakat, PKK, Posyandu Remaja, Forum Anak dan kelompok pemuda. Materi yang diberikan meliputi dampak kesehatan, dampak pendidikan, dampak ekonomi, dampak sosial dan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat memahami pentingnya menunda usia perkawinan hingga mencapai kesiapan fisik, mental, dan ekonomi.

4.6.2 Edukasi di Sekolah

Sekolah menjadi salah satu sasaran utama pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini karena sebagian besar remaja masih berada pada usia sekolah. Kegiatan yang dilakukan meliputi seminar, penyuluhan, diskusi interaktif, layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dan motivasi pendidikan. Guru BK juga berperan aktif memberikan layanan konseling kepada peserta didik yang memiliki risiko melakukan pernikahan dini. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara Guru BK yang menyatakan bahwa sekolah memberikan layanan klasikal maupun individu mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya menyelesaikan pendidikan.

4.6.3 Forum Anak

Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang dibentuk pemerintah sebagai media komunikasi antara pemerintah dan anak. Melalui Forum Anak, pemerintah memberikan, pendidikan karakter, pelatihan kepemimpinan, edukasi kesehatan reproduksi dan kampanye anti pernikahan dini. Forum Anak juga

menjadi sarana bagi remaja untuk menyampaikan aspirasi mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

4.6.4 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Program PIK-R bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, bahaya penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan pendewasaan usia perkawinan. Melalui program ini diharapkan remaja mampu mengambil keputusan yang tepat sebelum memasuki usia perkawinan.

4.6.5 Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Program Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kampanye dilakukan melalui media sosial, sekolah, penyuluhan masyarakat, kegiatan kepemudaan. Materi kampanye menekankan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan setelah memiliki kesiapan usia, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan mental.

4.6.6 Kerja Sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA)

DP2KBP3A menjalin kerja sama dengan KUA dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan, kesiapan membangun rumah tangga, kesehatan reproduksi, hukum perkawinan.

Kerja sama ini dilaksanakan melalui penyuluhan bersama di masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kepala UPTD PPA.

4.6.7 Kerja Sama dengan Pengadilan Agama

Selain bekerja sama dengan KUA, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama dalam upaya menekan angka dispensasi kawin. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum dan konsekuensi pernikahan pada usia anak. Program ini juga disebutkan dalam proposal penelitian sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan dini.

4.6.8 Pendampingan Kasus

Apabila ditemukan remaja yang berisiko atau telah mengalami pernikahan dini, DP2KBP3A bersama UPTD PPA memberikan pendampingan berupa konseling, pendampingan psikologis, konsultasi keluarga, rujukan kepada instansi terkait, pendampingan sesuai kebutuhan anak. Pendampingan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan melibatkan keluarga sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kepala UPTD PPA yang menekankan pentingnya layanan konsultasi, pembinaan keluarga, serta pendampingan psikologis bagi remaja yang menghadapi risiko pernikahan dini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

6.1.1 Sosialisasi dan Edukasi

Strategi sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui DP2KBP3A telah berjalan dengan cukup baik. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, sekolah, Forum Anak, Posyandu Remaja, kegiatan PKK, serta berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Materi yang disampaikan meliputi kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan, dampak sosial ekonomi, serta ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah dan masyarakat sehingga masih diperlukan pemerataan pelaksanaan kegiatan agar seluruh kelompok sasaran memperoleh informasi yang sama.

6.1.2 Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga telah dilaksanakan melalui koordinasi antara DP2KBP3A dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kantor Urusan Agama (KUA), sekolah, pemerintah desa, serta Pengadilan Agama. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan penyuluhan,

koordinasi penanganan kasus, pertukaran informasi, serta pembinaan kepada masyarakat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sekolah yang belum menerima kegiatan sosialisasi secara langsung dari DP2KBP3A. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

6.1.3 Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak telah dilaksanakan melalui layanan konsultasi, konseling, pembinaan kepada remaja, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan keluarga dan sekolah. DP2KBP3A bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya memberikan perlindungan kepada remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini melalui pendekatan preventif maupun kuratif. Selain itu, sekolah melalui Guru Bimbingan dan Konseling juga berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada peserta didik. Namun demikian, pendampingan masih perlu ditingkatkan agar seluruh remaja yang membutuhkan layanan dapat memperoleh perlindungan secara optimal.

6.1.4 Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program pencegahan pernikahan dini berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan mengenai perlindungan anak. Regulasi tersebut menjadi dasar

dalam pelaksanaan berbagai program penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan karena masih terdapat pengaruh budaya, lingkungan, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu terus diperkuat melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

6.2.1 Bagi DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

DP2KBP3A diharapkan dapat meningkatkan intensitas serta pemerataan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini hingga menjangkau seluruh sekolah, desa, dan kelompok masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program sehingga efektivitas kegiatan dapat terus ditingkatkan.

6.2.2 Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, pemerintah desa, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

6.2.3 Bagi Sekolah

Sekolah diharapkan dapat terus meningkatkan peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, serta bahaya pernikahan dini. Selain itu, sekolah diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan DP2KBP3A agar kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan secara lebih rutin dan menjangkau seluruh peserta didik.

6.2.4 Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan pengawasan, pendampingan, serta pembinaan kepada remaja agar tidak melakukan pernikahan pada usia dini. Keluarga juga diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan anak sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi remaja dapat diselesaikan tanpa harus memilih pernikahan dini sebagai jalan keluar.

6.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pencegahan pernikahan dini dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas strategi pemerintah daerah dalam menekan angka pernikahan dini sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D. (2021). Mobilitas Penduduk dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik di Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Andrews, K. R. (2019). *The Concept of Corporate Strategy*. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin.
- Anwar, M. K. (2019). *Manajemen Strategis Organisasi Publik*. Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Arimbi, S. (2018). Administrasi Kependudukan dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Barnard, C. I. (2021). *The Functions of the Executive*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Becker, G. S. (2021). *A Treatise on the Family (Edisi perluasan)*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bintarto, R. (2018). *Geografi Kependudukan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Blau, P. M., & Scott, W. R. (2019). *Formal Organizations: A Comparative Approach*. London: Routledge.
- Bogue, D. J. (2018). *Principles of Demography*. New York: John Wiley & Sons.
- Caldwell, J. C. (2021). *Theory of Fertility Decline*. New York: Academic Press.
- Chandler, A. D. (2018). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (2020). *The Public Administration Dictionary*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
- Creswell, J. W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Edisi ke-5)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- David, F. R. (2020). *Strategic Management: Concepts and Cases (Edisi terjemahan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Davis, K., & Blake, J. (2020). *Social Structure and Fertility: An Analytic Framework*. Economic Development and Cultural Change.
- Fahrudin, A. (2019). *Dasar-dasar Kependudukan dan Demografi*. Bandung: Alfabeta.
- Fendri, F. (2022). Dispensasi Kawin dan Dampaknya terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Studi Kasus Tahun 2018-2020). Skripsi tidak diterbitkan. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Freedman, R. (2020). *The Sociology of Human Fertility*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Glueck, W. F. (2018). *Business Policy and Strategic Management*. New York: McGraw-Hill.
- Grinyau, A. (2020). *Administration: Principles and Practice*. New York: Harper & Brothers.
- Handayani, T. (2021). Pelayanan Administrasi Kependudukan Era Digital. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Handoko, T. H. (2021). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Hartanto, H. (2020). Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*.
- Hasibuan, M. S. P. (2018). Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2019). *Essentials of Strategic Management*. New York: Pearson.
- Ibrahim, J. (2020). Administrasi Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
- Johnson, G., & Scholes, K. (2021). *Exploring Corporate Strategy (Edisi terjemahan)*. Jakarta: Prentice Hall.
- Jones, H. (2020). *Population Geography*. New York: Guilford Press. Juhamis. (2015). Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Rajawali Press.
- Kacemby, M. (2020). Teori Administrasi: Sebuah Pengantar. Malang: Media Nusa Creative.
- Koontz, H., & O'Donnell, C. (2018). *Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions*. New York: McGraw-Hill.
- Malthus, T. R. (2018). *An Essay on the Principle of Population*. Oxford: Oxford University Press.
- Mantra, I. B. (2020). Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marlina, R. (2020). Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Studi Kependudukan*.
- Marta, A., dkk. (2024). Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi: Analisis Data Dispensasi Kawin 2022-2024. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- McNicoll, G. (2019). *Population and Development: The Demographic Transition*. London: Zed Books.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2022). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edisi ke-4)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mintzberg, H. (2021). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. New York: Free Press.
- Mooney, J. D. (2020). *The Principles of Organization*. New York: Harper & Brothers.
- Muntamah, S., dkk. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*.
- Nawawi, H. (2019). Administrasi Pendidikan. Jakarta: Haji Masagung.
- Newman, W. H. (2017). *Administrative Action: The Techniques of Organization and Management*. New York: Prentice-Hall.
- Ngalimun. (2017). Ilmu Kependudukan. Yogyakarta: Parama Ilmu. Notestein, F. W. (2019). *Population: The Long View*. Chicago, IL: University of Chicago Press. Nugroho, R. (2020). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhadi, A. (2021). Manajemen Strategik Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Pasolong, H. (2020). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Persada, Putri, A. M., & Maharani, S. (2022). Metodologi Penelitian Sosial: Panduan Lengkap. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratiwi, D. (2021). Analisis Faktor Ekonomi terhadap Fertilitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kependudukan*. Puspидatri, Y. (2020). Proyeksi Penduduk dan

- Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Priscilla, C. A., Dharta, F. Y., & Lubis, F. O. (2023). *Strategi komunikasi program Generasi Berencana dalam sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada remaja di DKI Jakarta*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8388303>
- Quinn, J. B. (2021). *Strategies for Change: Logical Incrementalism*. Homewood, IL: Irwin.
- Rahayu, S. (2020). Pengaruh Akses Layanan Kesehatan terhadap Tingkat Kelahiran di Daerah Pedesaan. Jurnal Kesehatan Reproduksi,
- Rahman, A. (2017). Pengantar Ilmu Administrasi. Bandung: Refika Aditama.
- Rangkuti, F. (2019). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, M. (2021). Transformasi Digital dalam Administrasi Kependudukan. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, .
- Refika Aditama. Syahril, D. (2020). Pencatatan Sipil dan Perlindungan Identitas Hukum. Jurnal Hukum Administrasi Negara, ,
- Revida, E., dkk. (2020). Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rini, C. S. (2020). *Fertility Preference dan Perilaku Reproduksi Keluarga*. Jurnal Studi Keluarga,
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management (Edisi terjemahan)*. Jakarta: Pearson.
- Saefuddin, A. (2019). Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salusu, J. (2018). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo.
- Sari, M. (2021). Administrasi Kependudukan. Jakarta: CV. Budi Utama.
- Schein, E. H. (2020). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Setiadi, E. M. (2018). Sosiologi Kependudukan. Jakarta: Kencana. Siregar,
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, R. (2022). *Upaya pencegahan pernikahan dini meningkatkan generasi berkualitas di Lombok Timur (Studi kasus UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Timur)*. At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam,
- Syafii, A. (2019). Ilmu Administrasi Publik. Semarang: CV. Andi Offset.
- Tanjung, R., dkk. (2022). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Kebijakan Publik. Jurnal Analisis Kebijakan,
- Terry, G. R. (2020). Prinsip-prinsip Manajemen (Edisi terjemahan). Jakarta: Bumi Aksara.
- The Liang Gie. (2019). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
- Thoha, M. (2021). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Press.
- Tirtosudarmo, R. (2021). Mobilitas Penduduk dan Pembangunan. Jakarta: LIPI Press.
- Thompson, A. A., & Strickland, A. J. (2019). *Strategic Management: Concepts and Cases*. New York: McGraw-Hill.
- Todaro, M. P. (2019). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi ke-11,

- terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Umar, H. (2020). *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UNICEF. (2023). *Child Marriage in Indonesia: Latest Trends and Profiles*. New York: United Nations Children's Fund.
- United Nations. (2020). *World Population Prospects: The 2020 Revision*. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
- Waliddra, S., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mencegah pernikahan anak usia dini di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13929>
- Weber, M. (2021). *Economy and Society*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Weeks, J. R. (2020). *Population: An Introduction to Concepts and Issues*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Wexley, K. N., & Yukl, G. A. (2019). *Organizational Behavior and Personnel Psychology*. Homewood, IL: Irwin.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2019). *Strategic Management and Business Policy (Edisi terjemahan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Whima Sisterikoyasa. (2021). Komunikasi persuasif Insan GenRe sebagai strategi preventif pernikahan dini pada kalangan remaja di Kabupaten Ponorogo. *The Commmercium*,
- White, L. D. (2019). *Introduction to the Study of Public Administration*. New York: Macmillan.
- Widodo, S. (2021). *Kependudukan dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Willoughby, W. F. (2015). *Principles of Public Administration*. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press.
- Winardi, J. (2020). *Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yam, S., & Taufik, A. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Yuwono, T. (2019). *Teori Organisasi Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Kepala UPTD PPA

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendampingan serta perlindungan kepada anak dan remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini.

1. Bagaimana upaya pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap remaja perempuan yang berisiko melakukan pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada remaja perempuan yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Bagaimana evaluasi UPTD PPA terhadap pelaksanaan program pendampingan dan perlindungan bagi remaja perempuan dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

B. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan dengan berbagai instansi dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Bagaimana bentuk kerja sama UPTD PPA dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

5. Bagaimana bentuk kerja sama UPTD PPA dengan pihak sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

6. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait agar program pencegahan pernikahan dini dapat berjalan secara efektif?

.....

.....

.....

.....

C. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta pencegahan pernikahan dini.

7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh UPTD PPA?

.....

.....

.....

-
-
8. Bagaimana pelaksanaan kegiatan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh UPTD PPA?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

D. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

9. Apa saja kebijakan atau regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini di UPTD PPA?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

10. Bagaimana implementasi kebijakan atau regulasi tersebut dalam mendukung strategi pencegahan pernikahan dini?

Berikan Ulasan:

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Guru bk

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

D.Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan bimbingan serta perlindungan kepada peserta didik yang berisiko melakukan pernikahan dini.

- 1. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan kepada peserta didik yang berisiko melakukan pernikahan dini?**

- 2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan sekolah kepada peserta didik yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?**

- 3. Bagaimana evaluasi sekolah terhadap pelaksanaan pendampingan dan perlindungan bagi peserta didik dalam upaya pencegahan pernikahan dini?**

E. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara sekolah dengan berbagai instansi dalam mendukung pencegahan pernikahan dini.

- 4. Bagaimana bentuk kerja sama sekolah dengan DP2KBP3A dalam upaya pencegahan pernikahan dini?**

.....

.....

.....

.....

- 5. Bagaimana bentuk kerja sama sekolah dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan edukasi mengenai pernikahan dini?**

.....

.....

.....

.....

- 6. Bagaimana koordinasi sekolah dengan instansi terkait agar program pencegahan pernikahan dini berjalan dengan baik?**

.....

.....

.....

.....

F. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai dampak dan pencegahan pernikahan dini.

7. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini di sekolah?

.....

.....

.....

.....

8. Bagaimana bentuk edukasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai dampak pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

G. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan aturan yang menjadi pedoman sekolah dalam mendukung pencegahan pernikahan dini.

9. Apakah terdapat kebijakan atau aturan sekolah yang mendukung pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

10. Bagaimana implementasi kebijakan atau aturan tersebut dalam mendukung pencegahan pernikahan dini di sekolah?

.....

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Kepala Tokoh Masyarakat

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendampingan serta perlindungan kepada anak dan remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini.

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pendampingan yang diberikan kepada remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

2. Apakah Bapak mengetahui adanya perlindungan yang diberikan kepada anak atau remaja yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

3. Menurut Bapak, apakah pendampingan dan perlindungan tersebut sudah berjalan dengan baik dalam mencegah pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

B. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dengan berbagai instansi dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Apakah Bapak mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

-
-
5. Apakah Bapak mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan pihak sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini?
-
-
-

6. Menurut Bapak, bagaimana kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan KUA dalam mencegah pernikahan dini di lingkungan masyarakat?
-
-
-

C. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta pencegahan pernikahan dini.

7. Apakah Bapak pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini?
-
-
-

8. Menurut Bapak, apakah kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini sudah berjalan dengan baik di lingkungan masyarakat?
-
-
-

D. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

9. Apakah Bapak mengetahui adanya kebijakan atau peraturan pemerintah mengenai pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

10. Menurut Bapak, bagaimana penerapan kebijakan atau peraturan tersebut di lingkungan masyarakat?

.....

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Kepada Orang Tua

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendampingan serta perlindungan kepada anak dan remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini.

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pendampingan yang diberikan kepada remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

2. Apakah Ibu mengetahui adanya perlindungan atau bantuan yang diberikan kepada anak atau remaja yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

3. Menurut Ibu, apakah pendampingan dan perlindungan yang diberikan sudah membantu mencegah pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

B. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dengan berbagai instansi dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Apakah Ibu mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

-
-
-
-
5. Apakah Ibu mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan pihak sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

-
-
-
-
6. Menurut Ibu, apakah kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan KUA sudah berjalan dengan baik dalam mencegah pernikahan dini?

C. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta pencegahan pernikahan dini.

7. Apakah Ibu pernah mengikuti penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini?

-
-
-
-
8. Menurut Ibu, apakah edukasi mengenai bahaya pernikahan dini sudah diberikan kepada anak-anak di sekolah maupun di lingkungan masyarakat?

.....

.....

.....

.....

D. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

9. Apakah Ibu mengetahui adanya kebijakan atau peraturan pemerintah mengenai pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

.....

10. Menurut Ibu, apakah kebijakan atau peraturan tersebut telah diterapkan dengan baik di lingkungan masyarakat?

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Kepada : Remaja

A. Identitas Peneliti

Nama : Muhazra Aisyah
 NPM : 220411052
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Pedoman Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Pendampingan dan Perlindungan Anak

Pendampingan dan perlindungan anak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pendampingan serta perlindungan kepada anak dan remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini.

1. Apakah kamu mengetahui adanya pendampingan bagi remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana pendapatmu mengenai perlindungan yang diberikan kepada remaja yang berisiko maupun telah mengalami pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

3. Menurutmu, apakah pendampingan dan perlindungan tersebut dapat membantu mencegah pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

B. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dengan berbagai instansi dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Apakah kamu mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan KUA dalam upaya pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

-
-
5. Apakah kamu mengetahui adanya kerja sama antara DP2KBP3A dengan pihak sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini?
-
-
-

6. Menurutmu, apakah kerja sama tersebut sudah berjalan dengan baik dalam mencegah pernikahan dini?
-
-
-

C. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta pencegahan pernikahan dini.

7. Apakah kamu pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini?
-
-
-

8. Menurutmu, apakah edukasi mengenai bahaya pernikahan dini yang diberikan di sekolah atau lingkungan sekitarmu sudah cukup?
-
-
-

D. Kebijakan atau Regulasi Pendukung

Kebijakan atau regulasi pendukung merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

9. Apakah kamu mengetahui adanya kebijakan atau peraturan mengenai pencegahan pernikahan dini?

.....

.....

.....

.....

10. Menurutmu, apakah kebijakan atau peraturan tersebut telah diterapkan dengan baik di lingkungan tempat tinggalmu?

.....

.....

.....

.....

Lampiran 6 Hasil Dokumentasi

No	Nama Informan	Jabatan	Dokumentasi
1	Ibu Yeni Meidari, S.Sos	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP2KBP3A	
2	Bonita Aryati, S.Tr.Sos	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

3	Amalia Dina Anggraini , S.Pd	Guru Bimbingan dan Konseling SMKN 3 Teluk Kuantan	
4	Bapak Darmawis	Tokoh Masyarakat	

5	Ibu Lista Irna	Orang Tua	
6	Laura Saputri	Remaja	



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: unikeskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 008 /Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (SI) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (SI) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menunjuk :
 - a. Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
NIDN : 1022018302
 - b. Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhazra Aisyah
NPM : 220411052

Judul Skripsi : Strategi Pemerintahan Daerah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (SI) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (SI) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.I.P., M.Si
NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 23 April 2026

No : 068/FIS/UNIKS/PMH/IV/2026

Lampiran : -

Perihal : Surat Permohonan Pra Riset

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi - Teluk
Kuantan
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini
menerangkan bahwa:

Nama : **Muhazra Aisyah**
NPM : 220411052
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian
dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pemikahan
Dini Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di
Kecamatan Kuantan Tengah)
Lokasi Penelitian : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan
kiranya memberi izin penelitian,wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa
yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan FIS



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsp.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 141/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:068/FIS/UNIKS/PMH/IV/2026 Tanggal 23 APRIL 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	MUHAZRA AISYAH
NIM	:	220411052
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH)"
Untuk melakukan Penelitian di	:	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 5 Mei 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,**

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 463/Sekre-Um/927

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mardansyah, S.Sos., MM
NIP : 19750806 200012 1 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda /IV/c
Jabatan : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menerangkan bahwa :

Nama : Muharza Aisyah
NIM : 220411052
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : Strategi Pemerintah dalam Pencegahan
Pernikahan Dini Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di
Kecamatan Kuantan Tengah).

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 29 Juli 2026

Kepala Dinas PPKBPPPA



Mardansyah S.Sos., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750806 200012 1 001



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MUHAZRA AISYAH

NPM : 220411052

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1 DESRIADI, S.Sos.M.Si

2. ALSAR ANDRI S.Sos.,M.Si

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI(STUDI KASUS KACAMATAN
KUANTAN TENGAH)

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1	Senin 08, Desember 2025	Perbaikan sistematika penulisan proposal			
2	22 Desember 2025	Perbaikan penulisan Bab dan subbab			
3.	19 Januari 2025	Perbaikan struktur kalimat, Paragraf, penulisan			
4.	23 Februari	Perbaikan rumusan masalah dan tujuan			

[illegible]



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.

0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAZRA AISYAH

NPM : 220411052

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si

2. ALSAR ANDRI S.Sos., M.Si

JUDUL : STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah)

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	10-Juni-2022	bimbingan pedoman wawancara			
	15-Juni-2022	Perbaikan Pertanyaan wawancara			
	22-Juni-2022	Perbaikan Penulisan			
	20-Juli-2022	Perbaikan skripsi			

23-Juli-2020	Perbaikan tulisan penulisan skripsi	✓	A ₄	
29-Juli-2020	bimbingan terkait kesesuaian isi	✓	A ₄	
04-Agustus-2020	Perbaikan bab akhir	✓	A ₄	
06-Agustus-2020	bimbingan penyajian hasil	✓	A ₄	
	Perbaikan kesimpulan saran		A ₄	
	penyusunan daftar pustaka		A ₄	
	fata penulisan dan sistematika skripsi		A ₄	
19/8-2020	A ₄		A ₄	

21/8-2020 Du





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas Jaka Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Muhazra Aisyah

NPM : 220411052

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : **Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kab. Kuantan Singing (Studi kasus Kec. Kuantan Tengah)**

Hari/Tgl Ujian : Kamis, 23 April 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos, M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Muhazra Aisyah**

NPM : 220411052

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah).

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 03 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.IP.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhazra Aisyah
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Kuantan 04 April 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Alamat : Luar Irok
Pendidikan :



1. Sekolah Dasar Di SDN 018 Koto Taluk 2015
2. Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 1 Teluk Kuantan 2018
3. Sekolah Menengah Atas Di SMKN 2 Teluk Kuantan 2021.

Demikian Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Dapat Dipergunakan Sebagai Mestinya.

Teluk Kuantan, 04 Agustus 2026

MUHAZRA AISYAH
NPM. 220411052